

## PEMBAYARAN ZAKAT DIGITAL (*Cashless Society*) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Al Maraton Soleha<sup>1</sup>, Dewi Wahyuni<sup>2</sup>, Muhammad Aji Purwanto<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Bengkalis

Correspondence		
Email: <a href="mailto:Almaratunsoleha@gmail.com">Almaratunsoleha@gmail.com</a> , <a href="mailto:Ddewiwahyuni10@gmail.com">Ddewiwahyuni10@gmail.com</a> , <a href="mailto:ajipurwanto100@gmail.com">ajipurwanto100@gmail.com</a>		No. Telp:
Submitted 31 Mei 2024	Accepted 5 Juni 2024	Published 6 Juni 2024

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi pelunasan zakat digital di masyarakat dari segi perspektif hukum ekonomi syariah. Zakat merupakan suatu kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada individu yang berhak mendapatkannya. Seiring perkembangan zaman dan berkembangnya iptek, sistem pembayaran zakat saat ini lebih di permudah dengan menggunakan aplikasi atau pembayaran secara online. Hal ini lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam berzakat. Mengenai hal ini peneliti akan membahas tentang sistematika dari sistem ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Penulisan (library study) adalah proses pencarian, mengumpulkan, menjelaskan, dan mengaudit keterangan-keterangan dari tulisan yang dihubungkan dengan pusat permasalahan untuk mendapatkan standar dan gagasan mengenai permasalahan yang menjadi objek kajian.

**Kata kunci:** Zakat, zakat digital, syariah

### ABSTRACT

This research propose to identify the implementation of digital zakat payments in society from sharia economic law perspective. Zakat is a commitment for Muslims to give part of their abundance to the individuals who are qualified for receive it. As time goes by, so does the development of science and technology, the zakat payment system is now made easier by using applications or online payments. This makes it easier for people to fulfill their zakat obligations. Regarding this, the researcher will discuss the systematics of this system which is in accordance with Islamic sharia principles. Writing (library study) is the process of searching, collecting, explaining and auditing information from writing that is connected toward center of the issues to gain standards, also the ideas regarding toward kind of obstacles as the object of study.

**Keywords:** Zakat, digital zakat, sharia

### Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia nampaknya semakin sering pula menggunakan layanan daring dalam mencukupi kebutuhan mereka. Tidak lain adalah digitalisasi yang populer dimasa kini, tepatnya di kalangan mayoritas yang menganut agama islam di Indonesia, cenderung lebih memilih menggunakan aplikasi online untuk menyalurkan zakat dan sedekahnya.

Pembayaran zakat secara digital atau pembayaran tanpa menggunakan uang fisik di masyarakat, merupakan sebuah inovasi menarik dalam ranah ekonomi syariah. Ini memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan pengelolaan zakat, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan keamanan transaksi serta distribusi. Salah satu kewajiban dalam rukun islam yang wajib ditaati oleh umat beragama Islam yaitu membayar zakat. Zakat adalah suatu sistem religi yang memiliki arah dan tujuan untuk memperkuat kesejahteraan, mengatasi masalah kemiskinan, serta memberikan keadilan dalam hidup bermasyarakat.

Program pembayaran zakat menggunakan aplikasi sebenarnya sangat membantu masyarakat. Karena dengan berjalannya program ini, masyarakat lebih mudah menyalurkan



dana zakatnya. Namun, sebagian orang berasumsi bahwa, pada saat seseorang melakukan pembayaran zakat dengan cara virtual tanpa adanya proses kesepakatan (akad) antara pihak muzakki dan amil dikhawatirkan validitas dari zakat tersebut. Oleh karena itu banyak masyarakat publik yang bimbang untuk menggunakannya.

Sehubungan dengan itu, inovasi yang berkembang di bidang zakat umumnya sudah diutilisasi sebagian satuan institusi dari zakat. Karena kinerjanya lebih efisien. Masyarakat yang dahulunya harus melakukan pelunasan zakat dengan cara offline (langsung), tetapi dimasa kini sudah bisa mengakses pembayaran virtual (*via virtual*). Kemajuan mechanical saat ini telah mengubah perkembangan angsuran zakat yang sudah lazim menjadi perkembangan terkomputerisasi, khususnya melalui web banking, e-cash, pencatatan virtual, dan bisnis internet (*e-commerce*). Sosialisasi mengenai implementasi pembayaran zakat *via virtual* oleh BAZNAS seharusnya dilakukan dengan menyeluruh pada kalangan masyarakat daerah tingkat II dan kota, sehingga populasi atau individu yang berada di daerah terpencil dapat mengenal dan memahami cara membayar zakat menggunakan aplikasi ini. Sehingga selama waktu yang dihabiskan untuk membayar zakat, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Baznas.<sup>1</sup>

Menurut ajaran Islam, zakat memiliki beberapa arti penting, seperti berkat, pertumbuhan, dan kesucian. Dalam terminologi, zakat merujuk pada kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT agar diserahkan kepada individu-individu atau khalayak yang memiliki hak untuk mendapatkannya, dengan persyaratan kuantitas khusus serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Zakat memiliki nilai dua kali lipat sebagai ibadah, dengan dimensi vertikal hubungan antara manusia dan Allah, serta dimensi horizontal hubungan antara manusia dengan sesama dalam aspek ritual dan sosial. *It means that those who always fulfill zakat and increase their faith and devotion to Allah SWT foster a sense of social responsibility and build social relationshi ps within the community.* Ini berarti bahwa orang-orang yang membayarkan zakat dan memperbaiki ketaatan serta ketakwaannya kepada Allah SWT dapat memupuk rasa sosial, lebih jauh lagi ini juga dapat menciptakan dan mengeratkan ikatan sosial. Zakat adalah suatu keharusan bagi setiap umat yang menganut agama islam, baik kaum adam maupun kaum hawa, yang merdeka dan memiliki nisab atau mempunyai lebih dari satu sumber daya yang diwajibkan di dalam zakat.

Peneliti menemukan dari pengamatan awal mereka bahwa, di lingkungan di mana penunaian zakat dilakukan dengan cara virtual, terdapat beberapa komunitas yang saat ini belum tersentuh oleh sosialisasi mengenai metode penunaian zakat virtual. Misalnya, orang-orang yang jauh tinggal di daerah terpencil mungkin tidak tahu cara membayar zakat secara online, yang menghalangi mereka dari menggunakan layanan Baznas. Selain itu, masih ada banyak komunitas yang tidak tahu cara menggunakan teknologi dan tidak memiliki rekening bank. Selain itu, ada beberapa individu yang mempertanyakan legitimasi pembayaran zakat secara online karena mereka merasa akadnya tidak jelas. Ada beberapa kalangan orang-orang yang memang merasa bimbang tentang validitas dari penunaian zakat dengan cara virtual di karenakan kesepakatan (akadnya) yang masih tidak tegas membuat orang-orang berasumsi dengan melunasi zakat dengan cara langsung (*face to face*) disertai dengan kesepakatannya yang teraang dan gamblang akan jauh lebih dibenarkan daripada melakukan pelunasan dengan cara virtual.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Siti Maysaroh, *Pelaksanaan zakat secara online*, UIN Raden Intan Lampung, 2020

<sup>2</sup> Pertiwi utami et al., “ Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Muathik” *Jurnal Surya Kencana Satu ; Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 11 No.1* (2020)



## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi penelitian perpustakaan yang melibatkan mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan publikasi lainnya. Mencari informasi melalui internet merupakan proses di mana seseorang menggunakan berbagai sumber seperti situs web, basis data, publikasi jurnal, blog, dan lainnya. Dalam jurnal ini digunakan metode kualitatif yang melibatkan teknik pengumpulan dan analisis data dari penelitian pustaka dan pencarian internet untuk memahami kompleksitas dan konteks suatu fenomena.

## Pembahasan

### 1. Zakat dalam undang-undang

Di Daerah seperti Indonesia, zakat menempati posisi crucial untuk menyokong ekonomi umat muslim. Sektor keuangan negara ini diprediksi melaju tumbuh karena warga negara wajib membayar zakat setiap tahun. Secara hukum formal, zakat diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tentang pengelolaan zakat, pemerintah telah memfasilitasi melalui program BAZNAS dan BAZDA yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

Komplikasi hukum ekonomi syariah merupakan acuan hukum untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah yang berasal dari pemikiran Islam dan pendapat para ahli. KHES ada dalam tingkat perundang-undangan di Indonesia, sehingga validitasnya diakui secara formal dari segi legal. KHES terdiri dari empat buku yang terdiri dari 790 pasal. Buku pertama terdiri dari tiga bab, yang meliputi ketentuan umum, subjek hukum, dan anwal.

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2008 tentang zakat dijelaskan dalam pasal 668 yang menyatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang harus dialokasikan dari umat muslimin dan muslimat maupun dari institusi yang dimiliki oleh muslim untuk disalurkan terhadap pihak *asnaf*.

### 2. Zakat dari perspektif ekonomi syariah

Dalam konteks ekonomi berbasis syariah, penting untuk diingat bahwa sistem keuangan syariah adalah contoh implementasi syariah yang signifikan. Peneliti sebelumnya belum melakukan banyak penelitian tentang teknologi digital zakat. Akibatnya, sangat penting bagi kita untuk memantau perkembangan dalam bidang informasi dan teknologi, terutama dalam hal teknologi pembayaran digital, yang saat ini sedang berkembang pesat di lembaga keuangan syariah non-komersial. Selain itu, menarik untuk melihat bagaimana lembaga zakat menggunakan teknologi digital, terutama bagaimana BAZNAS menangani berbagai masalah pengelolaan zakat.<sup>3</sup>

Terlihat bahwa masyarakat semakin menikmati pembayaran zakat secara digital. Hal ini terbukti dengan Jumlah angsuran zakat yang terkomputerisasi terus meningkat

<sup>3</sup> Pertiwi utami et al., “ Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Muathik” *Jurnal Surya Kencana Satu ; Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 11 No.1* (2020):53

setiap tahunnya, sehingga angsuran zakat yang canggih juga berperan dalam meningkatkan angsuran zakat secara keseluruhan. Sosialisasi zakat yang diorganisir melalui lembaga BAZNAS dipisahkan kedalam beberapa program gerak yang bernilai, yaitu:

- 1) Aksi Finansial
- 2) Hibah
- 3) Kesejahteraan
- 4) Puskas
- 5) Bantuan Dinamis
- 6) Fiasco
- 7) Peneliti
- 8) Masuk Islam untuk Bermanfaat latihan yang ditujukan untuk bekerja pada perekonomian individu.<sup>4</sup>

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pembayaran zakat digital meningkat dari setiap tahunnya. Peningkatan pembayaran zakat secara digital berdampak pada peningkatan zakat secara keseluruhan. Jadi, pembayaran zakat digital dapat meningkatkan dan akan mempengaruhi Masalah keuangan Islam. Karena aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh BAZNAS sebagai lembaga yang menyumbangkan zakat yang bermanfaat, seperti pelatihan UMKM, pemberian modal, pembinaan, hibah, peletakan sekolah dan rumah sehat. Program-program tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi.

Diinginkan bahwa dengan adanya sistem zakat online, dapat mengurangi angka kemiskinan asalkan umat Muslim melaksanakan kewajiban membayar zakat. Sebagai suatu lembaga amil, BAZNAS perlu terus melakukan inovasi dan *mengupgrade* kemajuan teknologi agar melancarkan masyarakat dalam proses pembayaran zakat.

Perlu juga diketahui bahwa membayar zakat memiliki dasar hukum yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-taubah ayat 103:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَ إِلَيْهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Para amil zakatlah yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Imam Qurthubi berargumen, a'mil merupakan seseorang yang diberi tugas oleh pimpinan masjid atau pemimpin daerah untuk mengumpulkan, mencatat, serta mendistribusikan zakat dari para muzakki kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima.<sup>5</sup>

Hal crucial didalam zakat ialah orang yang memberikan zakat, harta yang diberikan, serta orang yang menerima zakat. Seseorang yang ingin memberikan zakat diwajibkan memiliki kekayaan yang melebihi nisab serta melengkapi syarat-syarat selaku wajib zakat. Sementara penerimanya haruslah orang yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat (mustahik) yang benar-benar layak.

<sup>4</sup> Fitri Ainul, Isnaini Desi, and Sisdiyanto Ersi “ Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Perspektif Ekonomi Islam( *cashless Society*), Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan 4, No 2. 2021 :112-113

<sup>5</sup> Manda Faris Naufal, Analisis Sistem Layanan Jemput Zakat, Transfer Rekening, dan datang sendiri ke kantor terhadap kepuasan donatur Baitul Maal Hidayatullah Tulung Agung (Tulung Agung. 2016)



### 3. Teknologi yang mendukung zakat digital

Menggunakan proses digitalisasi teknologi dalam penunaian zakat secara signifikan memiliki misi sesuai dengan ajaran Allah SWT. Ini berarti bahwa sebuah produk memiliki manfaat yang dapat diterima oleh pengguna selama tidak menimbulkan kerugian dari penggunaan digital tersebut. Digital hanya digunakan sebagai sarana pembayaran, sehingga tidak ada undang-undang yang mewajibkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengganti zakat yang dilakukan oleh muzakki dengan cara virtual jika terdapat pemerosotan kemakmuran daripada para mustahik. Mustahik seharusnya tidak membalas atau mengganti jika setelah menerima zakat produktif, ternyata tidak memberikan peningkatan kesejahteraan.

Elektronik perbankan merupakan sebuah jasa perbankan yang dimiliki oleh nasabah yang terdiri dari *ATM (Anjungan Tunai Mandiri)*, *phone banking*, *internet banking*, *sms banking*, *mobile banking*. Kemajuan di era modern saat ini sangat memberikan kemudahan seperti dalam melakukan pembayaran zakat melalui e-banking dapat dirasakan oleh masyarakat karena tidak harus datang ke lembaga amil zakat yang ada, meskipun penyebaran lembaga amil zakat mulai merata di setiap daerah namun kegiatan pembayaran zakat dilakukan secara cepat dan efisien dengan menggunakan layanan elektronik perbankan.

Elektronik perbankan adalah layanan perbankan yang dimiliki oleh nasabah yang terdiri dari *ATM (Anjungan Tunai Mandiri)*, *phone banking*, *internet banking*, *sms banking*, *mobile banking*. Adanya perkembangan teknologi di zaman modern memudahkan orang dalam membayar zakat melalui e-banking tanpa harus pergi ke lembaga amil zakat. Meskipun lembaga amil zakat sudah tersebar di berbagai daerah, pembayaran zakat tetap bisa dilakukan dengan cepat dan efisien melalui layanan perbankan elektronik.

Dalam hal pembayaran zakat, prosesnya tidak sama dengan transaksi jual beli yang memerlukan perjanjian dan persetujuan. Dalam Islam, pembayaran zakat secara online diizinkan asalkan tidak menimbulkan kerugian, selama ada orang yang memberikan zakat, harta yang akan dizakatkan, serta penerima zakat.

Masalah tentang tata cara ijab qabul dan doa yang umumnya dilakukan oleh amil zakat sebenarnya sudah diselesaikan. Di Rumah Zakat, setiap pembayaran zakat yang dilakukan secara cashless selalu diikuti dengan konfirmasi melalui SMS guna memastikan niat muzakki dalam melaksanakan zakat, serta disertai dengan doa yang biasanya dibacakan oleh amil zakat kepada muzakki. Namun, perlu diingat bahwa proses ijab qabul tidaklah harus dilakukan saat membayar zakat.

### 4. Aplikasi membayar zakat

Untuk membayar zakat secara digital, enam aplikasi termasuk Gojek, DANA, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan LinkAja. Enam aplikasi ini berkolaborasi dengan lembaga pekerja (amil) zakat. Lembaga Zakat Al-Azhar bekerja sama dengan Tokopedia, Inisiatif Zakat Indonesia, Lazismu, dan NU Care Lazismu, untuk menyalurkan zakat fitrah. Selain itu, Tokopedia bekerja sama dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa, rumah yatim, rumah zakat, dan NU Care Lazismu.

Adapun Rumah Zakat, Pusat Zakat Umat ekonomi Syariah, BAZNAS, NU Care Lazismu, Lazismu, kemudian Dompot Dhuafa berkolaborasi didalam aplikasi bukhalapak. DANA bekerja sama dengan Baznas dan Dompot Dhuafa; BAZNAS, NU Care Lazismu, Rumah Zakat, Pusat Zakat Umat, dan lazismu. Ekonomi Islam. DANA bekerja sama dengan Baznas dan Dompot Dhuafa; dan Rumah Zakat, NU Care

Lazisnu, BAZNAS, Lazismu, dan Pusat Zakat Uma Shopee berkolaborasi dengan Baznas dan Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, NU Care Lazisnu, BAZNAS, Lazismu, dan Pusat Zakat Umat. Ekonomi Islam. Dalam penyebaran zakatnya, rumah zakat, dompet dhuafa, dan Baznas berkolaborasi dalam Shopee.

Program BAZNAS adalah program tunjangan ekonomi, dibentuk oleh lembaga BAZNAS guna mensejahterakan orang miskin. Program ini tidak hanya memberikan dana untuk memulai usaha, tetapi juga memberikan pelatihan dan pengawasan dalam pabrikan bidang ekonomi yang beragam bagi orang miskin dan juga memperkuat pemasaran produk orang miskin secara berkesinambungan. Program Beasiswa BAZNAS merupakan inisiatif untuk memberikan bantuan keuangan kepada golongan kurang mampu/miskin dalam bentuk beasiswa, dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan pendidikan mereka serta sebagai bentuk tanggung jawab antargenerasi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan karakter moral yang baik melalui program beasiswa kesehatan, instansi infaq dan sodaqoh kantor amil zakat, serta data terkini tentang zakat pengurus

BAZNAS Administrasi crisis merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada mustahik dengan metodologi yang tepat, *on time* (sesuai waktu), dengan penyelesaian yang tepat. Guna membantu orang-orang yang tertimpa krisis, BAZNAS Dinamis Administrasi (LAB) dipisahkan menjadi berbagai konstituen, yakni Divisi Bantuan, Unit Reaksi, dan bulog beras. khususnya, bagian administrasi serta bidang reaksi memberikan berbagai subsidi, seperti anggaran penginapan (sewa dan desain ulang rumah), tiket masuk ke kesejahteraan dan manfaat klinis, bantuan masuk sekolah, biaya pemanfaatan (penghidupan sehari-hari, bantuan sandang dan pangan), tiket masuk untuk transportasi, sesuai kebutuhan yang mungkin timbul.

Program reaksi kegagalan berencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehubungan dengan Penurunan Peluang Bencana (DRR) melalui pelatihan; menjawab korban bencana melalui tindakan Salvage, Help, Recuperation, Remaking, serta membangun jiwa pekerja lokal, memperluas kemampuan dan mengembangkan organisasi pekerja. Program Peneliti BAZNAS dilaksanakan melalui pembangunan sekolah penelitian dan pemberian hibah kepada mahasiswanya. Selain itu, program ini juga digunakan untuk mempersiapkan instruktur penelitian. Program BAZNAS Muallaf Center (MCB) diharapkan dapat menyemangati dan mendampingi orang-orang yang baru saja berpindah agama sepenuhnya ke Islam sesuai hikmah syariat Islam agar bisa menjadi muslim dan muslimah yang hebat.

## Kesimpulan

Zakat memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian ummat di Indonesia. Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat menjadi lebih teratur dan diatur secara formal. BAZNAS dan BAZDA berperan penting dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam pembayaran zakat, yang menunjukkan peningkatan angsuran zakat dimuka dari satu tahun ke tahun lainnya. Hal ini jelas mempengaruhi perekonomian Islam, karena cadangan zakat digunakan untuk proyek-proyek bermanfaat seperti penciptaan UMKM, pemberian modal, bimbingan belajar, hibah dan administrasi kesejahteraan. Proyek-proyek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah dan yayasan zakat perlu terus meningkatkan dan mengikuti kemajuan inovatif untuk memudahkan masyarakat membayar zakat. Aplikasi cicilan zakat yang terkomputerisasi seperti Gojek, DANA, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan LinkAja telah bekerja sama dengan yayasan amil zakat untuk menggarap cicilan zakat online.

Secara keseluruhan, zakat dalam perspektif ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat, khususnya jika dikelola dengan baik dan berinovasi sesuai perkembangan teknologi.

### Daftar Pustaka

- Manda Faris Naufal, *Analisis Sistem Layanan Jemput Zakat, Transfer Rekening, dan datang sendiri ke kantor terhadap kepuasan donatur Baitul Maal Hidayatullah*. Tulung Agung (Tulung Agung. 2016)
- Pertiwi utami et al., “*Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Muathik*” *Jurnal Surya Kencana Satu ; Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11 No.1 (2020)
- Sisdianto Ersi, Isnaini Desi, and Fitri Ainul. “*Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Perspektif Ekonomi Islam( cashless Society)*, *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* 4, No II : 2021.
- Siti Maysaroh, *Pelaksanaan zakat secara online*, UIN Raden Intan Lampung, 2020